Jurnal Tana Mana
Vol. 5 No. 2, Agustus 2024
https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama

Mufid Arsyad
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

mufidarsyad@umala.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Islamic law in the judicial system in Indonesia, especially in religious courts. Religious courts have an important role in resolving cases related to Islamic law, such as marriage, inheritance, and sharia economics. The research method used is a qualitative approach with case studies in several religious courts in Indonesia. The results of the study indicate that religious law has contributed to upholding Islamic law in accordance with the principles of justice and legal certainty. However, there are still several obstacles in its implementation, such as limited human resources and differences in interpretation of Islamic law. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase the capacity of religious courts so that Islamic law can be optimally applied in the judicial system in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Religious Courts, Implementation, Judicial System, Indonesia

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212
Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum yang unik dengan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, termasuk hukum Islam. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, nilai-nilai Islam tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum nasional yang pluralistic (Marzuki, M, 2015).

Peradilan Agama di Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah (Jamilah, R., Nurjannah, Fachrudin, A. P., & Pary, H, 2024). Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf, yang semuanya diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Cahyani, A. I, 2019).. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan dan peran Pengadilan Agama telah diperluas dan diperkuat dalam sistem peradilan nasional.

Selain itu, beberapa undang-undang nasional mencerminkan prinsip-prinsip

hukum Islam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui pernikahan berdasarkan hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pedoman dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Namun, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari tantangan. Perbedaan interpretasi hukum Islam, resistensi sosial, dan hambatan praktis dalam implementasi menjadi isu yang perlu diperhatikan (Muwahid, M, 2012). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, tantangan-tantangan tersebut masih ada dan memerlukan evaluasi serta solusi yang komprehensif (Rakhmawaty, D. R, 2010).

Kajian terhadap implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki signifikansi yang besar karena mencerminkan dinamika antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks negara yang pluralistik. Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, hukum Islam diimplementasikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Dinamika dalam implementasi hukum Islam terlihat dari bagaimana hukum ini beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang berbasis pada Pancasila dan konstitusi. Proses legislasi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan menjadi cerminan dari upaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengesampingkan asas kebhinekaan dan supremasi hukum negara.

Tantangan utama dalam implementasi hukum Islam mencakup aspek harmonisasi dengan hukum positif, perbedaan tafsir dalam penerapan syariah, serta resistensi dari pihak-pihak yang menganggap penerapan hukum Islam sebagai ancaman terhadap pluralisme hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang hukum Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran peradilan agama juga menjadi hambatan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat Islam di Indonesia. Penguatan lembaga peradilan agama, peningkatan kualitas regulasi berbasis syariah, serta optimalisasi peran akademisi dan praktisi hukum Islam dalam merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dapat menjadi strategi dalam memperkuat integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, kajian terhadap implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi esensial untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara harmonis dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kebhinekaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena dapat menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Creswell, 2018). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis praktik peradilan agama dalam menegakkan hukum Islam. Studi kasus merupakan pendekatan yang cocok digunakan dalam penelitian hukum karena memungkinkan analisis secara mendalam terhadap suatu fenomena atau institusi tertentu (Yin,

2014). Analisis dokumen dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum Islam diterapkan dalam keputusan pengadilan (Bowen, 2009). Observasi dilakukan dengan teknik non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam proses persidangan tetapi hanya mengamati jalannya proses peradilan (Angrosino, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia: Tantangan dan Perkembangan

Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum yang berperan signifikan dalam sistem peradilan, terutama melalui peradilan agama. Peradilan agama memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan ekonomi syariah. Seiring dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia, implementasi hukum Islam dalam peradilan agama terus mengalami perkembangan (Wahyudi, A. (2020).

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam perkara pernikahan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan ini mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tantangan serta perkembangan dalam implementasi hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama (Harun, N. (2019). Implementasi hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkembangannya, Peradilan Agama semakin diperkuat sebagai lembaga yang menangani sengketa keperdataan berbasis hukum Islam, termasuk perbankan syariah dan ekonomi Islam.

Meskipun hukum Islam semakin mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya yakni Indonesia menganut sistem hukum yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif yang terkadang menimbulkan tumpang tindih, Hakim di Peradilan Agama harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan kaidah fikih kontemporer, Dinamika dalam transaksi ekonomi syariah membutuhkan adaptasi regulasi yang cepat dan efektif serta Keterbatasan fasilitas, sistem manajemen perkara, serta birokrasi yang terkadang menghambat efektivitas peradilan (Ali, M. (2021).

Implementasi hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal penguatan regulasi dan kewenangan. Namun, tantangan seperti dualisme hukum, kapasitas hakim, dan dinamika hukum ekonomi syariah masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Upaya penguatan hukum Islam dalam sistem peradilan harus terus dilakukan melalui pengembangan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan.

Implementasi hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam aspek regulasi dan kewenangan. Peradilan Agama yang awalnya hanya berwenang dalam penyelesaian perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan wakaf, kini telah diperluas cakupannya, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Perubahan ini menandai penguatan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yang semakin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Namun, dalam perkembangannya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Salah satunya adalah dualisme hukum, di mana hukum Islam harus beradaptasi dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Tantangan ini sering kali menyebabkan kesenjangan dalam harmonisasi regulasi dan implementasi di lapangan. Selain itu, kapasitas hakim dalam Peradilan Agama juga menjadi faktor krusial. Meskipun telah mengalami peningkatan, masih diperlukan penguatan dalam aspek pemahaman hukum Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang semakin kompleks. Dinamika hukum ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, peradilan dituntut untuk mampu menangani sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah, transaksi bisnis berbasis syariah, serta aspek hukum lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konsep dan praktik ekonomi Islam.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan hukum Islam dalam sistem peradilan melalui beberapa strategi utama. Pertama, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan harmonis dengan sistem hukum nasional guna memastikan konsistensi dalam penerapan hukum Islam. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama para hakim dan aparat peradilan agama, agar lebih siap menghadapi berbagai kasus dengan pendekatan yang profesional dan berbasis ilmu hukum yang kuat. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Peradilan Agama dapat terus berkembang sebagai institusi yang kuat dalam menegakkan hukum Islam, sekaligus berkontribusi dalam sistem hukum nasional yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

Perkembangan Peradilan Agama dan Implementasi Hukum Islam

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memperluas kewenangan peradilan agama, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, peradilan agama mengalami berbagai perubahan baik dalam aspek regulasi, kewenangan, maupun implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional (Ali, Z, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan peradilan agama serta bagaimana implementasi hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia.Peradilan agama di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup panjang. Sebelum kemerdekaan, peradilan agama hanya bersifat informal dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, setelah Indonesia merdeka, peradilan agama mulai mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Revisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan regulasi ini memperluas kewenangan peradilan agama yang awalnya hanya menangani perkara perkawinan, waris, dan hibah, menjadi lebih luas

mencakup ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adaptasi peradilan agama terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Hukum Islam dalam sistem peradilan agama diimplementasikan dalam berbagai aspek, Seperti Hukum Islam diterapkan dalam kasus perceraian, poligami, wali nikah, dan lainnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Implementasi hukum waris Islam dilakukan berdasarkan ketentuan fiqh waris dengan merujuk pada KHI (Anshori, A. G, 2009). Dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam, peradilan agama kini juga menangani sengketa ekonomi syariah, seperti perbankan syariah dan transaksi berbasis syariah, Meskipun peradilan agama terus berkembang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain seperti Dalam beberapa kasus, hukum Islam perlu diselaraskan dengan hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya dilihat dari Kualitas dan pemahaman hakim terhadap hukum Islam serta hukum nasional perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan serta Tidak semua pihak memahami peran peradilan agama, sehingga sosialisasi tentang kewenangan dan manfaatnya perlu ditingkatkan (Harahap, Y. (2012).

Di sisi lain, prospek peradilan agama di Indonesia sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim akan keadilan yang berbasis hukum Islam. Dengan adanya reformasi hukum yang terus dilakukan, peradilan agama diharapkan dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya Perkembangan peradilan agama di Indonesia menunjukkan dinamika yang positif dalam mengakomodasi kebutuhan hukum Islam dalam masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat dan kewenangan yang semakin luas, implementasi hukum Islam dalam peradilan agama semakin terstruktur. Namun, tantangan dalam hal sinkronisasi hukum, kualitas hakim, serta pemahaman masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memperkuat peradilan agama di masa depan.

Prospek Peradilan Agama di Indonesia semakin menjanjikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem peradilan yang berbasis hukum Islam. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai perkara keagamaan, Peradilan Agama terus mengalami perkembangan yang signifikan. Reformasi hukum yang terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, sehingga semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia mencerminkan dinamika positif dalam mengakomodasi kebutuhan hukum Islam dalam masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, seperti Undang-Undang Peradilan Agama dan berbagai aturan pelaksanaannya, serta kewenangan yang semakin luas, implementasi hukum Islam dalam peradilan menjadi lebih terstruktur. Hal ini terlihat dari perluasan cakupan kewenangan Peradilan Agama, yang tidak hanya menangani perkara perkawinan, waris, dan wakaf, tetapi juga mencakup hukum ekonomi syariah.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah sinkronisasi hukum antara sistem hukum nasional dan hukum Islam, terutama dalam memastikan keselarasan antara regulasi yang bersumber dari syariah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Selain itu, kualitas hakim dan aparat peradilan agama juga menjadi faktor krusial dalam menjamin keadilan yang profesional dan berintegritas.

Pemahaman masyarakat terhadap peran Peradilan Agama juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan layanan hukum yang tersedia secara optimal.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam memperkuat Peradilan Agama di masa depan. Penguatan pelatihan bagi hakim, peningkatan sistem manajemen peradilan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Peradilan Agama dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan upaya tersebut, Peradilan Agama di Indonesia akan semakin mampu memberikan keadilan yang berbasis hukum Islam secara lebih efektif, responsif, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia dengan fokus pada Peradilan Agama. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum Islam, khususnya dalam perkara-perkara keagamaan seperti perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Perkembangan regulasi dan perluasan kewenangan telah memperkuat eksistensi Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Meskipun demikian, implementasi hukum Islam dalam Peradilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan. Dualisme hukum antara sistem hukum nasional dan hukum Islam sering kali memunculkan permasalahan dalam harmonisasi regulasi. Selain itu, kapasitas hakim dan aparatur peradilan, serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan Peradilan Agama, masih perlu ditingkatkan. Prospek Peradilan Agama di Indonesia tetap menjanjikan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keadilan berbasis syariah. Oleh karena itu, upaya penguatan Peradilan Agama perlu terus dilakukan melalui pengembangan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Peradilan Agama dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum berbasis syariah di Indonesia.

REFERENSI

Ali, Z. (2010). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. London: SAGE Publications.

Anshori, A. G. (2009). *Peradilan Agama di Indonesia: Teori dan Praktik*. UII Press.

Ali, M. (2021). *Dinamika Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Cahyani, A. I. (2019). *Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119-132.

Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Harahap, Y. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.

Jurnal Hukum Islam. (2022). *Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 14(2), 100-115.

Jamilah, R., Nurjannah, Fachrudin, A. P., & Pary, H. (2024). *Implementasi Peran*

Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia. Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam, 2(2), 63–75.
Marzuki, M. (2015). *Peradilan Agama sebagai Institusi Penegak Hukum Islam di Indonesia*. Informasi, 1(1).
Muwahid, M. (2012). *Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 205–216
Rakhmawaty, D. R. (2010). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya.
Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Wahyudi, A. (2020). *Modernisasi Peradilan Agama melalui E-Court*. Jakarta: Rajawali Pers.

Copyright Holder :
© Mufid Arsyad (2024)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: